



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengelola potensi dan berbagai sektor pembangunan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ;
 - c. bahwa Griya Dharma Kusuma merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan perlu diberdayakan secara optimal, dan untuk itu perlu langkah-langkah konkrit guna menggali dan mengembangkan aset dimaksud sehingga dapat memberikan Kontribusi yang berarti bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(PT) GRIYA DHARMA KUSUMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan ini dan/atau anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. GRIYA DHARMA KUSUMA.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA baik berupa uang maupun barang.
12. Jasa Perhotelan adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/istirahatannya termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang diselenggarakan oleh PT. GRIYA DHARMA KUSUMA.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA.
- (2) Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis bidang usaha setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman asas itikad baik, kepatutan dan asas manfaat.

Pasal 5

Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Daerah.

Pasal 6

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA adalah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA bergerak di bidang :

- a. Jasa Penginapan;
- b. Catering;
- c. Cafe/Restoran;
- d. Jasa Cleaning Service ;
- e. Jasa Spa dan Hiburan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan dan dapat mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Negara, BUMD, Koperasi, atau Swasta Nasional dan Asing.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten profesional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

BAB VII KARYAWAN

Pasal 10

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VIII PERMODALAN

Bagian Pertama Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 8.016.008.638,38 (Delapan milyar enam belas juta delapan ribu enam ratus ratus tiga puluh delapan tiga puluh delapan perseratus rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 7.935.848.552,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sedyo Utomo” Kabupaten Bojonegoro sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 80.160.086,38 (Delapan puluh juta seratus enam puluh ribu delapan puluh enam tiga puluh delapan perseratus rupiah).
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa barang uang tunai, aset barang tidak bergerak dan aset barang bergerak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan saham Pemerintah Kabupaten.
- (6) Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemisahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan aset barang tidak bergerak, status pengelolaan masing-masing aset disesuaikan.

Pasal 12

Penambahan modal Pemerintah Kabupaten terhadap Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Saham

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) GRIYA DHARMA KUSUMA akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008